



Pendampingan Pembentukan Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong (IWPH) sebagai Upaya Penguatan Jaringan Sosial dan Advokasi Bagi Pekerja Migran Indonesia

Assistance in the Establishment of the Ponorogo Community Association in Hong Kong (IWPH) as an Effort to Strengthen Social Networks and Advocacy for Indonesian Migrant Workers

Deby Febriyan Eprilianto^{1*}, Suci Megawati², Galih Wahyu Pradana³, Vita Mahadhika⁴, Dita Perwitasari⁵, Dwi Anggorowati R⁶, Heni Purwa Pamungkas⁷, Bellina Yunitasari⁸, Muhammad Arif Mahdiannur⁹, Ali Hasbi Ramadani¹⁰, Heru Arizal¹¹, Yuyun Eka Kartika Sari¹², Lisa Amelia Sari¹³, Mohammad Hermy H¹⁴

^{1,2,3,12,13,14}Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

^{4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁶Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁷Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁸Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁹Program Studi Pendidikan Sains, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

^{10,11}Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

¹²Program Studi D4 Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi penulis : debyeprilianto@unesa.ac.id*

Article History:

Received: April 22, 2025;

Revised: Mei 07, 2025;

Accepted: Mei 21, 2025;

Published: Mei 23, 2025;

Keywords: Advocacy, Indonesia Migrant Workers, IWPH, Regional Community.

Abstract: Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad often face various social, legal, and cultural challenges that can increase their vulnerability in everyday life. One effort to minimize these vulnerabilities is through the establishment of regional community organizations as a platform for solidarity, advocacy, and cultural identity preservation. This community service activity aims to assist in the formation of the Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong (IWPH) — an association of PMI from Ponorogo working in Hong Kong. The methods employed include community needs assessment, facilitation of organizational meetings, formulation of organizational statutes and bylaws, and basic community-based advocacy training. The results of this activity showed high enthusiasm among PMI from Ponorogo to participate in this community as a forum for sharing information, social protection, and preserving regional cultural traditions abroad. Moreover, IWPH has begun to actively voice issues faced by PMI, such as overcharging, gender-based violence, and unclear employment contracts. The establishment of IWPH is expected to serve as a model for strengthening social networks and advocacy based on regional community groups, enhancing the bargaining power of Indonesian migrant workers abroad. This activity also reflects the contribution of higher education institutions in supporting the protection and empowerment of Indonesian migrant workers in various destination countries.

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri kerap menghadapi berbagai tantangan sosial, hukum, dan kultural yang berpotensi menimbulkan kerentanan dalam kehidupan mereka. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerentanan tersebut adalah dengan membangun komunitas kedaerahan sebagai wadah solidaritas, advokasi, dan pelestarian identitas budaya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi proses pembentukan *Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong (IWPH)* sebagai komunitas kedaerahan yang beranggotakan PMI asal Ponorogo yang bekerja di Hong Kong. Metode yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan komunitas, fasilitasi musyawarah pembentukan organisasi, penyusunan AD/ART, dan pelatihan dasar advokasi berbasis komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari para PMI asal Ponorogo untuk terlibat dalam komunitas ini sebagai ruang berbagi informasi, perlindungan sosial, serta pelestarian budaya daerah di rantau. Selain itu, IWPH mulai berperan aktif dalam menyuarakan isu-isu yang dihadapi PMI, seperti persoalan overcharging, kekerasan berbasis gender, dan ketidakjelasan kontrak kerja. Pembentukan IWPH diharapkan dapat menjadi model penguatan jaringan sosial dan advokasi berbasis komunitas kedaerahan yang mampu memperkuat daya tawar PMI di luar negeri. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia di berbagai negara penempatan.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Komunitas Kedaerahan, Advokasi, IWPH

1. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam menyumbang devisa negara serta membangun kesejahteraan keluarga di kampung halaman. Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2023, terdapat lebih dari 4,5 juta Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik secara prosedural maupun non-prosedural, di berbagai sektor seperti domestik, konstruksi, manufaktur, hingga kesehatan (BP2MI, 2023). Salah satu negara tujuan utama PMI adalah Hong Kong, dengan mayoritas PMI bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Di balik kontribusi besar tersebut, PMI kerap menghadapi beragam permasalahan sosial, hukum, dan kultural yang berpotensi meningkatkan kerentanan mereka di negeri orang (ILO, 2022).

Permasalahan yang sering dihadapi PMI di Hong Kong meliputi overcharging atau pungutan biaya perekrutan yang berlebihan, kekerasan berbasis gender, ketidakjelasan kontrak kerja, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan hukum dan sosial (Wulan & Yuniarti, 2021). Selain itu, kondisi kerentanan ini diperburuk dengan lemahnya jaringan sosial dan komunitas berbasis kedaerahan yang dapat menjadi ruang berbagi informasi, pendampingan, dan advokasi bagi PMI (Harruma dan Nibras, (2022). Padahal, keberadaan komunitas kedaerahan di luar negeri terbukti mampu memperkuat identitas budaya, meningkatkan solidaritas, serta menjadi media efektif dalam menyuarakan kepentingan dan perlindungan bagi anggotanya (Fitria, 2020).

Isu mengenai pentingnya penguatan jaringan sosial PMI di luar negeri menjadi semakin relevan di tengah situasi global yang dinamis serta tantangan ketenagakerjaan migran yang semakin kompleks (Kusumawati, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh

Lestari (2019) menyebutkan bahwa keberadaan komunitas pekerja migran berbasis asal daerah tidak hanya berfungsi sebagai media pelestarian budaya, tetapi juga berperan strategis dalam advokasi hak-hak PMI, khususnya dalam menangani kasus kekerasan, ketidakadilan kerja, dan persoalan hukum. Temuan serupa juga diungkap oleh Prasetyo et al. (2022) yang menjelaskan bahwa komunitas berbasis kedaerahan di Hong Kong memiliki potensi besar dalam mengorganisir kekuatan sosial PMI untuk mendukung perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan mereka (Afrindo, 2014).

Beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya juga telah dilakukan untuk mendukung PMI, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan hukum, maupun pendampingan psikososial. Misalnya, program pendampingan hukum bagi PMI di Malaysia yang dilakukan oleh Sari et al. (2021) menunjukkan efektivitas pendampingan komunitas dalam meningkatkan kesadaran hukum dan keberanian PMI untuk melaporkan kasus kekerasan. Di sisi lain, pengabdian yang dilakukan oleh Munir dan Rahmawati (2020) di Taiwan juga menekankan pentingnya penguatan komunitas sosial PMI berbasis kedaerahan sebagai media pendukung ketahanan sosial dan budaya (Suatrini, dkk, 2023).

Namun, hingga saat ini belum banyak program pengabdian yang secara khusus mendampingi pembentukan komunitas kedaerahan PMI di Hong Kong, khususnya bagi warga asal Ponorogo. Padahal, PMI asal Ponorogo termasuk salah satu kelompok yang cukup besar di Hong Kong dan memiliki potensi untuk membentuk komunitas yang kuat, mengingat besarnya jumlah anggota dan eratnya ikatan budaya daerah yang mereka bawa. Ketiadaan wadah formal ini berdampak pada minimnya ruang berbagi informasi, advokasi, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal di tengah komunitas pekerja migran asal Ponorogo.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk mendampingi proses pembentukan *Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong* (IWPH) sebagai komunitas kedaerahan yang berfungsi sebagai ruang solidaritas, advokasi, serta pelestarian budaya bagi PMI asal Ponorogo di Hong Kong. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat jaringan sosial di kalangan PMI, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem advokasi berbasis komunitas yang dapat memberikan dukungan nyata dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dialami para anggotanya. Selain itu, IWPH diharapkan menjadi contoh baik (best practice) bagi komunitas PMI daerah lainnya di luar negeri.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mendampingi pembentukan *Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong (IWPH)* sebagai komunitas kedaerahan PMI yang mampu memperkuat jaringan sosial, menyediakan ruang advokasi, serta menjadi media pelestarian budaya lokal di lingkungan pekerja migran asal Ponorogo di Hong Kong.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan beberapa pendekatan metode yang saling terintegrasi, yaitu Pendidikan Masyarakat, Advokasi, Mediasi, dan Pelatihan. Metode ini dipilih guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi PMI asal Ponorogo di Hong Kong secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, metode Pendidikan Masyarakat dilakukan melalui penyuluhan mengenai hak-hak pekerja migran, peraturan ketenagakerjaan di Hong Kong, serta pentingnya komunitas sebagai media perlindungan sosial. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keberanian PMI dalam memperjuangkan hak-haknya. Materi penyuluhan disusun bersama mitra lokal dan perwakilan PMI, serta melibatkan narasumber dari organisasi perlindungan pekerja migran dan konsulat Indonesia di Hong Kong.

Kedua, metode Advokasi diterapkan dalam bentuk pendampingan langsung kepada PMI dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan, sosial, maupun hukum. Pendampingan ini dilakukan melalui konsultasi, asistensi penyusunan dokumen, hingga mendampingi PMI dalam proses mediasi atau pelaporan kasus ke instansi terkait. Selain itu, advokasi juga diarahkan untuk mendorong penguatan peran komunitas dalam melakukan advokasi berbasis kelompok. Ketiga, metode Mediasi dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian dengan menjadi fasilitator dalam merumuskan kesepakatan bersama antaranggota PMI asal Ponorogo dalam pembentukan organisasi IWPH. Mediasi ini mencakup diskusi mengenai tujuan organisasi, struktur kepengurusan, aturan keanggotaan, dan agenda kerja komunitas. Proses ini penting untuk memastikan terbentuknya organisasi yang partisipatif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya.

Keempat, metode Pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas anggota komunitas dalam bidang kepemimpinan komunitas, manajemen organisasi, dan teknik advokasi berbasis komunitas. Pelatihan dilakukan dengan metode partisipatif, melibatkan simulasi kasus dan studi pengalaman komunitas pekerja migran dari daerah lain yang sudah berhasil. Kegiatan ini dirancang dalam beberapa tahap, mulai dari

pemetaan kebutuhan PMI, sosialisasi rencana pembentukan IWPB, penyuluhan dan pelatihan, hingga pendampingan pembentukan dan pelaksanaan program komunitas. Semua kegiatan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan PMI asal Ponorogo, perwakilan organisasi buruh migran, serta pihak konsuler di Hong Kong.

3. HASIL

Pada pelaksanaan PKM di hari kedua di Hong Kong, tim PKM melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan PMI asal Ponorogo di Hong Kong. Pada pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 47 orang PMI asal Ponorogo yang sebelumnya tergabung melalui *Whatsapp Group*. Pelaksanaan materi advokasi kebijakan PMI ini dilakukan melalui pemberian materi oleh narasumber dari anggota tim PKM yang merupakan dosen atau tenaga pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Materi yang disampaikan terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Pemberian materi ini diikuti dengan serius oleh PMI asal Ponorogo di Hong Kong yang mengikuti kegiatan ini secara luring di Gedung KJRI Hong Kong. Berikut dokumentasi pemberian materi terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri.



Gambar 1. Pemberian Materi tentang Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri

Sumber : Dokumentasi Tim PKM, 2024

Pada kegiatan advokasi terhadap PMI tersebut, juga menjelaskan terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi dari lembaga perlindungan (termasuk KJRI Hong Kong) sebagai lembaga formal advokasi PMI. Yang mana KJRI Hong Kong bertanggung jawab untuk terlibat aktif dalam advokasi dan perlindungan PMI, karena KJRI memiliki posisi yang lebih dekat dengan PMI Hong Kong. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini seluruh PMI yang ada di Hong Kong harus berelasi dengan KJRI Hong Kong terkait dengan apapun, supaya KJRI Hong Kong dapat membantu dan mencari alternatif

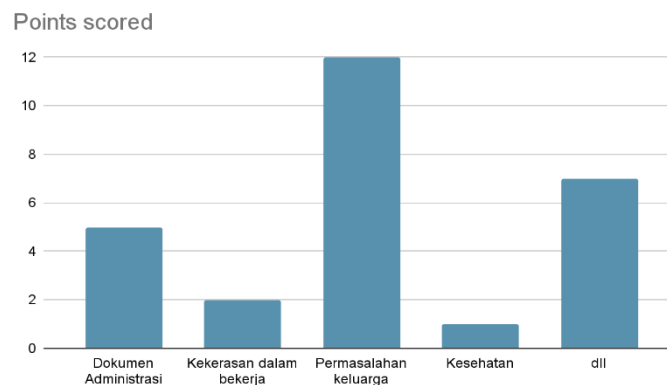
solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh PMI di Hong Kong. Berikut dokumentasi pendampingan dan konsultasi hukum PMI yang telah dilakukan.



Gambar 2. Pendampingan dan Konsultasi Hukum PMI

Sumber : Dokumentasi tim PKM, 2024

Selain pemberian materi tersebut, dalam kegiatan ini juga dilakukan pendampingan dan konsultasi hukum terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PMI. Terdapat beberapa permasalahan yang akhirnya terdata dalam forum pendampingan dan konsultasi hukum ini. Namun tidak semua PMI melakukan pendampingan dan konsultasi hukum kepada tim PKM. Dari kegiatan pendampingan dan konsultasi hukum tersebut dapat dianalisis beberapa permasalahan yang dikonsultasikan oleh PMI. Berikut data permasalahan PMI yang disampaikan saat pendampingan dan konsultasi hukum yang dilakukan.



Gambar 3. Data Permasalahan dalam Pendampingan dan Konsultasi Hukum

Sumber : Dokumentasi Tim PKM, 2024

Dari data tersebut tim PKM dapat menyimpulkan bahwa kegiatan advokasi, pendampingan, dan konsultasi hukum seperti yang tim PKM lakukan sangatlah penting, serta harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Dimana yang paling banyak disampaikan oleh PMI adalah permasalahan keluarga, yaitu antara PMI yang ada di Hong Kong dengan keluarga (orang tua, suami, anak, dan keluarga lainnya) yang ada di Indonesia. Permasalahan terkait dengan keuangan, keharmonisan keluarga, hingga permasalahan kesehatan keluarga dan lain sebagainya. Selain itu, juga terdapat permasalahan lain yang menyangkut dokumen administrasi, yaitu terkait dengan dokumen kontrak kerja yang hilang, perpanjangan visa, ketidaksesuaian identitas, dan lain sebagainya. Juga terdapat permasalahan kekerasan dalam bekerja dengan majikan, pembayaran gaji yang tertunda, jam kerja yang panjang, hingga tidak mendapat jatah waktu libur, dan sebagainya. Ada juga yang menyampaikan permasalahan kesehatan namun kontrak kerja masih panjang, dan juga permasalahan lainnya seperti permasalahan nikah dengan orang Hong Kong namun berakhir gagal, permasalahan bisnis sampingan dan lain sebagainya.

Pelaksanaan PKM hari ketiga luring di Hong Kong yaitu kegiatan pembentukan komunitas kedaerahan dan optimalisasi penggunaan media sosial untuk membangun relasi antar PMI di Hong Kong. Pada kegiatan ini tim PKM fokus untuk melakukan pendampingan PMI asal Ponorogo di Hong Kong untuk membentuk komunitas kedaerahan yang dapat digunakan sebagai media berkumpul secara formal. Sebelumnya, tim PKM sudah mendapat perizinan dari KJRI Hong Kong terkait dengan kegiatan pembentukan komunitas kedaerahan ini, dan besar harapan KJRI Hong Kong melalui pembentukan komunitas kedaerahan ini dapat membantu KJRI Hong Kong lebih dekat dengan PMI, khususnya yang berasal dari Ponorogo.

Pada pelaksanaan kegiatan PKM hari ketiga ini diikuti oleh 53 orang PMI asal Kabupaten Ponorogo yang dilakukan di Gedung Dompot Dhuafa Hong Kong. Sebelum melakukan pendampingan dalam pembentukan komunitas kedaerahan, tim PKM memberikan materi terkait dengan pentingnya organisasi dan relasi organisasi. Yang mana dalam pemberian materi ini dibersamai oleh dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya yang merupakan tim PKM.

Tujuan dari pemberian materi ini untuk meningkatkan pemahaman PMI di Hong Kong terkait dengan pentingnya untuk membentuk suatu organisasi dan membangun relasi melalui organisasi. Hal ini dilakukan di awal supaya PMI di Hong Kong mendapatkan

pemahaman untuk mau terlibat dalam pembentukan komunitas yang akan dilakukan. Selain ada kemauan untuk terlibat juga nantinya diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk membesarkan komunitas yang telah dibentuk. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pendampingan dan diskusi pembentukan komunitas kedaerahan khusus PMI asal Ponorogo di Hong Kong. Dari kegiatan pendampingan dan diskusi yang dilakukan hal pertama yang disepakati yang terkait dengan nama komunitas kedaerahan yang dibentuk. Pada akhirnya, forum menyepakati nama komunitas yang dibentuk yaitu IWPH, yang merupakan singkatan dari Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong. Nama komunitas ini berasal dari usulan PMI yang hadir.

Setelah nama komunitas kedaerahan PMI asal Ponorogo di Hong Kong terbentuk, maka pendampingan dan diskusi dilanjutkan dengan pembahasan visi, misi, dan tujuan komunitas yang dibentuk tersebut. Pada kegiatan ini antusias dan partisipasi PMI yang hadir sangat aktif, terbukti dari usulan dan saran yang diberikan oleh PMI. Berikut dokumentasi pendampingan dan diskusi pembentukan komunitas kedaerahan yang dilakukan.



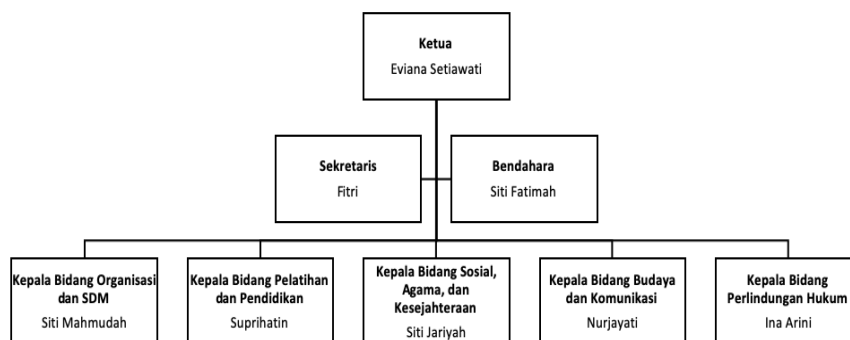
Gambar 4. Pendampingan dan Diskusi Bersama PMI dalam Pembentukan Komunitas Kedaerahan

Sumber : Dokumentasi tim PKM, 2024

Setelah visi, misi, dan tujuan dari IWPH telah disepakati bersama oleh forum, maka bahasan berikutnya terkait dengan SOTK (Struktur Organisasi dan Tugas Kerja) dari IWPH yang telah dibentuk. Setidaknya dalam pendampingan dan diskusi bersama telah disampaikan pentingnya untuk menyusun struktur organisasi untuk menjalankan komunitas ini kedepannya.

4. DISKUSI

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut di atas, maka selanjutnya dilakukan penentuan bidang dalam SOTK komunitas IPWH merupakan hasil kesepakatan bersama PMI asal Ponorogo di Hong Kong yang hadir saat kegiatan dilaksanakan. Dari berbagai masukan dan pertimbangan dari pihak KJRI Hong Kong, dipastikan bahwa komunitas ini bukan hanya terbentuk saja melainkan juga mampu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk semuanya. Setelah penentuan bidang apa saja yang ada dalam komunitas ini, maka bahasan selanjutnya pada kegiatan pendampingan dan diskusi bersama yaitu penentuan posisi dan kedudukan yang ada dalam SOTK komunitas IWPW yang telah dibentuk. Setelah diskusi yang cukup lama, maka disepakati posisi dan kedudukan dalam SOTK komunitas IWPW mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala bidang yang sebelumnya telah disepakati. Berikut desain struktur organisasi yang telah didesain oleh tim PKM.



Gambar 5. Struktur Organisasi IWPW

Sumber : Dokumentasi Tim PKM, 2024

Dari gambar di atas, maka dapat diketahui bersama bahwa telah disepakati bersama susunan posisi dan kedudukan dalam kepengurusan komunitas IWPW. Pada kesempatan ini yang disepakati hanya ketua, sekretaris, bendahara dan kepala bidang saja, sedangkan pembahasan terkait dengan anggota setiap bidang akan dilanjutkan diskusi lebih lanjut intern dari komunitas IWPW yang telah terbentuk.

Berkaitan dengan tugas kerja tersebut yang telah terbentuk melalui pendampingan, tim PKM berharap susunan struktur organisasi dengan posisi dan kedudukan masing-masing dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dapat membawa kemajuan dan kebermanfaatan dengan terbentuknya komunitas IWPW ini. Dengan struktur organisasi dan tugas kerja yang jelas ini, setiap anggota pengurus IWPW dapat bekerja

secara terkoordinasi dan efektif, membantu mencapai tujuan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, khususnya warga Ponorogo. Berikut dokumentasi bersama setelah kegiatan pelaksanaan PKM di hari ketiga ini dengan hasil telah terbentuk komunitas IWPH.



Gambar 6. Foto Bersama PMI dalam Kegiatan Pelaksanaan PKM di Hari Ke 3

Sumber : Dokumentasi Tim PKM, 2024

Setelah kegiatan terbentuk, kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan PMI asal Ponorogo di Hong Kong, sekaligus pengurus komunitas IWPH terkait dengan pengoptimalan digitalisasi untuk komunitas. Pendampingan digitalisasi dilakukan melalui pembuatan desain logo komunitas IWPH oleh tim PKM. Pembuatan desain logo komunitas IPWH dilakukan melalui diskusi bersama, sehingga logo yang disepakati merupakan hasil usulan, ide, dan saran dari PMI sendiri. Melalui kegiatan bersama tersebut, maka dibuatkan desain logo komunitas IWPH sebagai berikut.



Gambar 7. Logo Komunitas IWPH

Sumber : Dokumentasi Tim PKM, 2024

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa logo komunitas IWPH didesain berdasarkan kesepakatan bersama yang berasal dari usulan, ide, dan saran dari PMI yang hadir. Tim PKM membantu membuatkan desa logo IWPH sebagai identitas yang dapat digunakan untuk mendukung operasional komunitas tersebut. Logo IWPH adalah sebuah

representasi visual dari solidaritas, keberanian, dan kebanggaan budaya yang dimiliki oleh komunitas pekerja migran Indonesia, khususnya warga Ponorogo, di Hong Kong. Dengan elemen lingkaran yang melambangkan kebersamaan, warna merah putih yang mencerminkan semangat dan persatuan, serta gambar Reog Ponorogo sebagai simbol identitas dan kekuatan, logo ini menggambarkan sebuah komunitas yang kokoh dan penuh semangat dalam menjaga solidaritas dan mendukung anggota-anggotanya. Logo ini juga menunjukkan komitmen IWPH untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran, menjaga nilai-nilai budaya Ponorogo, dan menciptakan sebuah komunitas yang saling mendukung demi kesejahteraan bersama.

Selain memberikan pendampingan melalui pembuatan desain logo komunitas IWPH, tim PKM juga melakukan pendampingan pemanfaatan media sosial untuk keperluan komunitas. Pendampingan tersebut dilakukan melalui pembuatan akun media sosial *Instagram* untuk komunitas IWPH. Yang mana media sosial *instagram* tersebut nantinya akan dikelola oleh pengurus komunitas IWPH yang bertujuan dapat digunakan sebagai media sarana komunitas IWPH. Mengingat hal ini dilakukan penggunaan media sosial saat ini menjadi bagian yang penting bagi organisasi untuk membangun relasi dengan semua pihak termasuk untuk seluruh PMI yang ada di Hong Kong, sehingga jumlah anggota komunitas ini dapat bertambah dan terhubung dari semua elemen. Berikut akun media sosial *instagram* komunitas IWPH.



Gambar 8. Tampilan Akun Media Sosial *Instagram* IWPH

Sumber : Dokumentasi Tim PKM, 2024

Pembuatan akun Instagram untuk IWPH (Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong) bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar anggota komunitas, serta memperkenalkan kegiatan sosial dan budaya yang dilakukan oleh warga Ponorogo di Hong Kong. Melalui *platform* ini, IWPH dapat menyebarkan informasi tentang hak-hak pekerja migran, menyelenggarakan kampanye sosial, dan memberikan edukasi terkait keterampilan serta perlindungan hukum bagi anggota. Instagram juga akan digunakan untuk memperkenalkan budaya Ponorogo, menggalang dana untuk kebutuhan sosial, serta meningkatkan visibilitas komunitas di masyarakat Hong Kong dan Indonesia. Dengan memanfaatkan media sosial, IWPH dapat menjaga partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan, membangun kesadaran publik terhadap isu-isu pekerja migran, serta menciptakan citra positif tentang solidaritas dan kekuatan komunitas pekerja migran Indonesia di luar negeri.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil membuktikan bahwa pembentukan *Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong (IWPH)* mampu menjadi solusi efektif dalam upaya penguatan jaringan sosial dan advokasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Ponorogo di luar negeri. Kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian penting, mulai dari peningkatan jumlah partisipasi PMI dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan, terbentuknya struktur organisasi IWPH yang representatif, hingga penyusunan agenda kerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Selain itu, peningkatan pemahaman PMI tentang hak-hak ketenagakerjaan dan prosedur advokasi menunjukkan bahwa penyuluhan dan pelatihan yang diberikan mampu membangun kesadaran serta kepercayaan diri anggota komunitas dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan. Keberhasilan mediasi dalam menyepakati struktur organisasi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan program ini. Kegiatan ini sekaligus memberikan rekomendasi bahwa pembentukan komunitas berbasis kedaerahan di luar negeri perlu terus didorong sebagai strategi advokasi kolektif dan pelestarian budaya bagi PMI, yang ke depannya dapat direplikasi di berbagai negara penempatan PMI lainnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) atas dukungan dan pendanaan yang telah diberikan untuk terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Bantuan dan kepercayaan dari LPPM Unesa sangat berarti dalam mewujudkan pembentukan *Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong (IWPH)* sebagai komunitas kedaerahan yang kuat dalam menguatkan jaringan sosial dan advokasi bagi Pekerja Migran Indonesia. Semoga kerjasama ini dapat terus terjalin untuk mendukung pengembangan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- BP2MI. (2023). *Data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia tahun 2023*. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Fitria, R. (2020). Peran komunitas kedaerahan dalam memperkuat identitas budaya pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 8(1), 45–60.
- Harruma, I., & Nibras, N. N. (2022). Pekerja migran Indonesia: Masalah dan upaya perlindungannya. *Kompas.com*.
- International Labour Organization. (2022). *Indonesia mendukung perlindungan responsif gender bagi pekerja migran*. International Labour Organization.
- Kusumawati, E., & Zain, I. (2023). Kajian migrasi internasional di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *Swara Bhumi*, 2(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/57709>
- Lestari, A. R. (2019). Peran komunitas pekerja migran dalam meningkatkan akses perlindungan hukum: Studi kasus di Hong Kong. *Jurnal Migrasi dan Perlindungan*, 5(2), 120–135. <https://doi.org/10.1234/jmp.v5i2.2019>
- Munir, M., & Rahmawati, E. (2020). Penguatan komunitas sosial pekerja migran Indonesia berbasis kedaerahan di Taiwan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(1), 77–88.
- Prasetyo, H., Santoso, B., & Nugroho, T. (2022). Mediasi komunitas kedaerahan sebagai strategi advokasi bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.5678/jpm.v8i1.2022>
- Sari, D. P., Widodo, A., & Hartono, R. (2021). Penguatan jaringan sosial dan advokasi melalui komunitas pekerja migran: Tinjauan di Hong Kong. *Jurnal Sosial dan Budaya Migran*, 7(3), 89–102. <https://doi.org/10.4321/jsbm.v7i3.2021>
- Suastrini, F., Rabbani, N. H., & Kurniawan, R. A. (2023). Analisis faktor-faktor yang menyebabkan penduduk memutuskan menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) di Dusun Bantir Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Society*, 13.

Tuna, D. S. (2013). Gerakan buruh studi kasus: Peran FSPMI dalam gerakan buruh Bekasi menuntut kenaikan UMK tahun 2013. *Jurnal Pilot Muda*. Diakses 18 Januari 2025 dari <https://journal.unair.ac.id/JPM@gerakan-buruh-studi-kasus-article-5688-media-80-category-.html>

Wulan, R., & Yuniarti, N. (2021). Tantangan perlindungan pekerja migran Indonesia di Hong Kong: Perspektif gender dan kebijakan. *Jurnal Gender dan Sosial*, 9(2), 22–35.